



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande - Rangkasbitung Km. 9 Majasari Jawilan
Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 02 / Tanggal 07 Pebruari 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : " AL- ITTIHAD "

Alamat : KP. Caringin RT. 010 Rw.002 Desa Bojot

Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : JUMSINAH,S.Pdi

Tahap : ☐ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai Tanggal, 07 PEBRUARI 2020 Sampai dengan Tanggal , 07 PEBRUARI 2022.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN JAWILAN

Jln. Raya Cikande-Rangkas Bitung Km.09 Majasari-Jawilan 42177
Telepon (0254) 480113

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN

Nomor: 421.9 /02/ 2020

Tentang

IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)

" BKB LESTARI HI "

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah
 4. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1990. Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992. Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009. Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009. Tentang Tata cara Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Pormal
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009. Tentang Kecamatan dan pembentukan Kecamatan di Kabupaten Serang
 10. Peraturan Kabupaten Serang Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013. Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal / Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampiran berkasnya.
 - b. Hasil laporan Tim Survey Kabupaten Serang Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada;

Nama Lengkap : " AL-ITTIHAD "
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Caringin Rt. 10/ Rw.02. Desa Bojot
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang
Pemimpin : JUMSINAH,S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara : JUMSINAH, SPd,I
Tahun Pendirian : 27 Juli 2015
Tahap : PERPANJANGAN

Kedua

1. Izin Oprasional pada diktum pertama terhitung mulai Tanggal, 07 Pebruari 2020 s/d 07 Pebruari 2022.
2. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari izin ini berakhir Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
4. Wajib melakukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga

: Segal sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Keempat

: Keputusan muali berlaku sejak tanggal ditetapkan.

